

**PUTUSAN LEPAS (ONSTLAG VAN ALLE RECT VERVOLGING)  
TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI KARENA  
TERBUKTI TIDAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
(STUDI PUTUSAN PN JAMBI NOMOR 32/PID.SUS-TPK/2018/PN  
JMB JO. PUTUSAN MA NOMOR 1675 K/PID.SUS/2019)**

**Rahmat Sahala Pakpahan<sup>1\*</sup>, Edi Yunara<sup>1</sup>, Abdul Aziz Alsa<sup>1</sup>**  
**Universitas Sumatera Utara, Medan**  
e-mail: <sup>1</sup>rahmatsahala1980@gmail.com

***Abstract:** The decision of acquittal from all legal charges (onslaag van recht vervolging) in corruption cases is a necessity as long as the act is administrative in nature and does not enter the realm of criminal law so that it is not criminal liability but administrative liability with the legal implication that the defendant is released from all legal charges (onslaag van recht vervolging) in corruption cases. The formulation of the problem in this thesis research is how to prove the determination of the point of contact between civil law and criminal law in the legal system in Indonesia, how are the differences in the elements of state losses referred to in Article 2 and Article 3 of the Corruption Crime Law, what is the basis for the judge's consideration in issuing a verdict of acquittal from all legal charges (onstlag van alle rechtsvervolging) in the Jambi District Court Decision Number 32 / Pid.Sus-TPK / 2018 / PN Jmb Jo. Supreme Court Decision Number 1675 K / Pid.Sus / 2019 is in accordance with the applicable criminal procedure law. The alleged act is not a criminal act of corruption but rather an unlawful act because the legal relationship that occurred was based on a contractual relationship in the implementation of civil servant housing procurement.*

***Keywords:** Acquittal, Criminal Act, Corruption*

**Abstrak:** Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslaag van recht vervolging) pada perkara tindak pidana korupsi merupakan sebuah keniscayaan selama perbuatan tersebut bersifat administratif dan tidak memasuki ranah hukum pidana sehingga bukan pertanggungjawaban pidana akan tetapi pertanggungjawaban administratif dengan implikasi yuridisnya terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslaag van recht vervolging) pada perkara tindak pidana korupsi. Rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah bagaimana pembuktian dalam penentuan titik singgung antara hubungan hukum perdata dan hukum pidana dalam sistem hukum di Indonesia, bagaimana perbedaan unsur kerugian negara yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging) dalam Putusan PN Jambi Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jmb Jo. Putusan MA Nomor 1675 K/Pid.Sus/2019 sudah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menganalisis putusan Mahkamah Agung. Jenis data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dan disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif serta menarik kesimpulan secara deduktif. Perbuatan yang didakwakan tersebut tidak merupakan tindak pidana korupsi melainkan perbuatan melawan hukum karena hubungan hukum yang terjadi dilandasi suatu hubungan kontraktual pelaksanaan pengadaan perumahan PNS.

**Kata kunci:** Putusan Lepas, Tindak Pidana, Korupsi

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara kesatuan yang terdiri dari pulau-pulau dengan keanekaragaman yang berlandaskan hukum, hal ini telah diatur pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, aturan tersebut memiliki sifat yang memaksa dan terdiri atas beberapa aturan yang harus dipatuhi, aturan tersebut meliputi bagaimana sistem masyarakat untuk bernegara, bagaimana masyarakat membedakan perilaku mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan, ada pula aturan yang mengatur dimana masyarakat berhubungan dengan masyarakat lainnya ataupun dengan suatu lembaga dan badan hukum. Aturan-aturan tersebut sengaja dibuat untuk menciptakan ketertiban (Suparji, 2023).

Negara Indonesia adalah negara hukum yang mana segala penegakan dan penerapan hukum didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Hal tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan, maka salah satu yang perlu mendapat perhatian khusus adalah upaya hukum terhadap putusan pengadilan (majelis hakim) kepada terdakwa (terpidana) atau penuntut umum yang tidak puas atau tidak dapat menerima putusan tersebut, maka terdakwa/terpidana atau penuntut umum melakukan upaya hukum (Ridwan & Sudrajat, 2020).

Negara hukum berarti alat-alat negara mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Dalam negara hukum, tujuan suatu perkara adalah agar dijatuhi putusan sesuai dengan kebenaran. Tujuan suatu perkara adalah untuk memastikan kebenaran, maka semua pihak berhak atas pembelaan atau bantuan hukum. Penegakan aturan-aturan hukum di negara hukum seperti Indonesia, memerlukan adanya suatu institusi yang dinamakan kekuasaan kehakiman (judikative power) atau suatu badan peradilan. Kekuasaan kehakiman ini bertugas untuk

menegakkan hukum dan mengawasi berlakunya peraturan perundang-undangan yang berlaku (*ius constitutum*) (Pribadi & Sumpono, 2021) (Sabirin, 2020).

Peradilan atau kekuasaan kehakiman telah dikenal sejak zaman dahulu, dan merupakan satu kebutuhan dalam hidup bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Suatu pemerintahan tidak dapat berdiri tanpa adanya peradilan, karena peradilan diperlukan untuk menyelesaikan sengketa diantara warganya. Dalam peradilan terkandung amar makruf dan nahi mungkar, menyuruh makruf dan mencegah mungkar, menyampaikan hak kepada orang yang harus menerimanya dan menghalangi orang yang zalim daripada berbuat aniaya serta mewujudkan perbaikan umum, dengan peradilan dilindungi jiwa, harta dan kehormatan (Astarini & Sh, 2021). Peradilan sebagai lambang supremasi hukum dan benteng terakhir keadilan seharusnya tidak memihak, dan memberikan perlakuan hukum yang setara merupakan dambaan semua lapisan masyarakat, karena itu hakim yang merupakan pelaksana dan ujung tombak peradilan serta yang berinteraksi dengan masyarakat dituntut untuk memiliki kualitas dan profesionalitas dalam meneliti, menimbang, dan menetapkan putusan hukum untuk suatu perkara.

Hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana. Oleh karena itu hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat berbuat adil. Sebagai seorang hakim, dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya karena pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan (Sutrisno et al., 2020). Selain beberapa hal tersebut di atas, hal-hal yang mempengaruhi putusan

hakim adalah unsur pembuktian. Pembuktian merupakan unsur vital yang dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan apakah putusan pemidanaan, putusan bebas maupun putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging) (Naibaho et al., 2021).

Pasal 191 ayat (2) KUHAP menentukan, jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini biasa disebut onstlag van alle rechtsvervolging. Apa yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah, baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun dari segi batas minimum pembuktian yang diatur Pasal 183 (Narendra et al., 2020). Situasi tertentu, apabila perbuatan yang terbukti tadi tidak merupakan tindak pidana yang artinya, perbuatan yang didakwakan dan yang telah terbukti tadi tidak ada diatur dan tidak termasuk ruang lingkup hukum pidana. Atau perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman karena ada alasan pemaaf (strafuitsluitings-gronden/feit de excuse) dan juga ada alasan-alasan pembenar (rechtsvaardigingsgrond) (Pakpahan, 2024).

Pertimbangan hakim memegang peranan yang sangat penting, khususnya dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, apakah putusan yang dijatuhkan tersebut sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena bukan tidak mungkin suatu putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang telah dijatuhkan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Putusan yang menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum salah satunya Putusan PN Jambi Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jmb Jo. Putusan MA Nomor 1675 K/Pid.Sus/2019. Perkara pidana ini, Jaksa

Penuntut Umum mendakwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam hal pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten Sarolangon.

Berdasarkan peristiwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama sebagaimana Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP. Perkara ini kemudian diputus oleh majelis yang mana amarnya adalah menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan primair dan subsidair, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana, melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair (onstlag van alle rechtvervolging). Amar putusan juga memerintahkan untuk memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula.

## METODE

Metode penelitian dalam penelitian ini meliputi jenis yuridis normatif, dengan sifat penelitian deskriptif analitis, dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, data sekunder dan data tersier (Tan, 2021). Pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach), selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pembuktian dalam penentuan titik singgung antara hubungan hukum perdata dan hukum pidana dalam sistem hukum di Indonesia**

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah dihukum atau tidak pelaku, jadi putusan hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap (Abdi & Radjab, 2021). Pengertian putusan pengadilan dilihat dari Pasal 1 butir 11 KUHP yaitu: "Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam segala hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Putusan yang dijatuhkan hakim dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya (Fitriadila, 2022).

Menurut Pasal 193 ayat 1 KUHP berbunyi: "Jika pengadilan berpendapat bahwa terdapat bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana". Terdakwa bersalah berarti dakwaan itu terbukti dan syarat untuk menjatuhkan pidana telah dipenuhi yakni dua alat bukti dan hakim yakni akan kesalahan terdakwa. Hal yang memberatkan yaitu jika terdakwa adalah residivis atau perbuatan gabungan. Hal yang meringankan adalah umur terdakwa masih muda bahkan jika ia masih belum mencapai usia 16 tahun pada waktu dilakukannya tindak pidana, maka hakim dapat mempergunakan Pasal 45 KUHP yang memberikan beberapa kemungkinan yakni menjatuhkan hukuman pidana pada terdakwa atas menyerahkan kembali kepada orang tua atau walinya atau menyerahkan kepada pemerintah supaya diperlihara dalam suatu tempat pendidikan sampai umur 18 tahun.

Putusan Bebas dapat dijatuhkan oleh

hakim sebagaimana diatur dalam pasal 191 ayat 1 KUHP yang berbunyi: "Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas". Menurut R John Z Loudoe, bahwa masih ada satu kemungkinan yang dapat ditambahkan, bukan dari segi lain yakni "kesalahan atau (schuld)" yang mempunyai pengertian bertalian dengan pertanggung jawaban pidana. Bila unsur (schuld) dalam bentuk dolus atau culpa tidak terbukti, berarti terdakwa tidak ada kesalahan maka terdakwa harus dibebaskan.

Putusan yang mengandung pembebasan terdakwa, maka terdakwa yang berada dalam status tahanan diperintahkan yang dibebaskan seketika itu juga. Kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa tetap berada dalam tahanan, misalnya terdakwa masih tersangkut dalam lain perkara baik untuk dirinya sendiri maupun bersama-sama dengan kawan terdakwa. Jaksa segera melaksanakan perintah untuk membebaskan terdakwa dari tahanan setelah putusan itu diucapkan. Sedangkan terhadap barang bukti yang disita, pengadilan akan menetapkan diserahkan kepada yang paling berhak yang namanya tercantum dalam putusan itu, kecuali jika barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dipergunakan lagi.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam KUHP diatur dalam Pasal 192 ayat 2 KUHP berbunyi: "Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum". Maksud pembentuk Undang-undang tentang kedua bentuk putusan tersebut dengan isi yang berbeda (kurang tepatnya penerapan hukum dan perbuatan yang bukan merupakan tindak pidana) jelas, yakni bahwa terhadap

putusan lepas atas tuntutan hukum yang lain dari pada yang dimaksudkan oleh Pasal 67 KUHAP, larangan banding menurut pasal tersebut tidak terbukti.

Penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) adalah salah satu jenis putusan dalam perkara pidana di Indonesia yang memutuskan bahwa terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman pidana karena perbuatannya tidak memenuhi unsur pidana meskipun terbukti secara faktual. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum berarti terdakwa tidak dikenakan hukuman pidana, namun ini tidak menutup kemungkinan adanya tanggung jawab perdata jika perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Korban masih dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami.

Tujuan dari pembuktian sebagai bentuk gambaran yang berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal. Pembuktian mengandung makna bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa bersalah melakukannya sehingga harus adanya sebuah bentuk pertanggungjawaban.

### **Perbedaan unsur kerugian negara yang dimaksudkan dalam pasal 2 dan pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi**

Korupsi berasal dari kata latin “*Corruptio*” atau “*Corruptus*”, dalam bahasa Prancis dan Inggris disebut “*Corruption*”, dalam bahasa Belanda disebut “*Corruptie*”. Korupsi di Indonesia ini berada dalam situasi yang mengkhawatirkan (Mohammad, 2020). Masalah korupsi sarat dengan berbagai kompleksitas masalah, seyogyanya ditempuh pendekatan integral. Tidak hanya melakukan law reform, tetapi juga seyogyanya disertai dengan sosial, economic, political, cultural, moral, and administrative reform. Korupsi terjadi di mana-mana, sehingga rasa malu dan rasa

bersalah tertutupi dengan kebanggaan akan hasil tindak pidana korupsi tersebut. Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun makin sistematis merasuki seluruh sendi kehidupan bernegara dan masyarakat. Perkembangan korupsi selama kurang lebih 30 tahun tidak semakin berkurang, bahkan semakin bertambah baik dari sisi kuantitatif maupun dari sisi kualitatif.

Memperhatikan rumusan Pasal 2 sampai dengan Pasal 17 dan Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pelaku tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang berarti orang perseorangan atau korporasi. Ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak Pidana Korupsi dapat dibagi ke dalam dua segi, yaitu aktif dan pasif (Sasikome, 2022).

Segi aktif maksudnya pelaku tindak pidana korupsi tersebut langsung melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan melakukan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana. Sedangkan tindak pidana korupsi yang bersifat pasif yaitu yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Lase, 2023).

Permasalahan pada tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah rumusan unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 yang menyebabkan munculnya perdebatan tentang pemahaman pada kata “dapat merugikan” tersebut. Kerugian keuangan negara diukur dengan nilai uang, sedangkan kerugian pada perekonomian negara diukur berdasarkan kinerja, seperti terhambatnya pencapaian indeks ekonomi suatu negara akibat tindakan terdakwa.

Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memuat kata-kata, “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Unsur ini penting untuk menentukan dapat tidaknya pelaku korupsi dipidana. Secara normatif, jika semua unsur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 terbukti, maka pelaku dapat dijatuhi pidana penjara maupun uang pengganti. Sedangkan jika salah satu unsur tidak terbukti, maka dapat berdampak pada bebasnya pelaku korupsi dari jeratan hukum (baik karena dihentikan penyidikan atau dibebaskan oleh hakim pengadilan).

Salah satu unsur yang mendasar dalam tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mendefinisikan keuangan negara adalah, “semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”

Unsur kerugian negara yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan teori perbuatan melawan hukum, maka rumusan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor mensyaratkan adanya pembuktian unsur melawan hukum sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga negara dirugikan. Unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor tidak lagi mengandung fungsi positif, oleh karena telah dibatalkan penerapannya oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, yang menyatakan bahwa penjelasan sifat melawan hukum materil dalam Pasal 2 UU Tipikor telah bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas legalitas dan bertentangan dengan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan tidak

mengikat.6 Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah mempersempit pengertian istilah melawan hukum materil dalam fungsi yang positif, dan kembali kepada penerapan ajaran melawan hukum materil dengan fungsi yang negatif, dan dengan demikian unsur melawan hukum tidak dapat lagi dipergunakan/diterapkan atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri. Pada tahun 2000, BAPPEDA Kabupaten Sarolangun membuat gambar Tata Ruang dan Site Plan terhadap tanah tersebut menjadi 70% digunakan untuk pusat perkantoran dan rumah dinas, sedangkan sisanya 30% digunakan untuk perumahan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sarolangun.

#### **Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Onstlag Van Alle Rechtsvervolging) Dalam Putusan Pn Jambi Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn Jmb Jo. Putusan Ma Nomor 1675 K/Pid.Sus/2019 Sudah Sesuai Dengan Hukum Acara Pidana Yang Berlaku**

Dasar atau acuan harga pembayaran /pelepasan hak atas tanah Pemkab Sarolangun kepada KPN Pemkasa sebagaimana Berita Acara Pembayaran/Pelepasan Hak Atas tanah tanggal 11 Agustus 2005 yang juga ikut ditandatangani oleh terdakwa terdakwa H. Muhammad Madel selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Pemkab Sarolangun, dengan terjadinya pelepasan hak atas tanah milik Pemkab Sarolangun kepada pihak KPN-Pemkasa tersebut semestinya Pemkab Sarolangun memperoleh harga penjualan atau ganti rugi sebesar Rp. 1.299.340.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Penetapan harga tanah sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) per meter ditetapkan (sepihak) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 334 Tahun 2002 tanggal 20 Desember 2002 tentang Penetapan Besarnya Kredit Tanah Milik Pemkab Sarolangun untuk Kepentingan Perumahan Pemkab

Sarolangun yang ditandatangani oleh terdakwa H. Muhammad Madel, tanpa memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau harga umum setempat dan tidak melalui penaksiran harga oleh Panitia Penaksir atau lembaga independent.

Setelah adanya persetujuan DPRD Kabupaten Sarolangun, pada tanggal 22 April 2003 saksi Drs. H. Hasan Basri Harun menandatangani surat permohonan pemisahan sebagian tanah seluas + 30 Ha dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 atas nama Pemerintah Kabupaten Sarolangun Nomor 520.1-271/2003 ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun, kemudian tanggal 22 Juni 2003 diterbitkan sertifikat Hak Pakai Nomor 05 atas nama Pemerintah Kabupaten Sarolangun luas 26.109 Ha yang ditandatangani oleh saksi Nawawi, S.H, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun.

Tanggal 12 Mei 2003, terdakwa H. Muhammad Madel menandatangani Surat Keputusan Nomor: 648/59/DTK/2003 tentang izin mendirikan bangunan (IMB) untuk pembangunan perumahan seluas 10.800 M<sup>2</sup> permanen dengan jangka waktu pekerjaan selama 6 bulan yang diberikan kepada saksi Ir. Joko Susilo, selanjutnya tanggal 12 Juni 2003, terdakwa H. Muhammad Madel menandatangani surat Nomor: 660/138/Bapeldalda/2003 perihal persetujuan UKL/UPL yang ditujukan kepada saksi Drs. H. Ade Lesmana Syuhada.

Setiap putusan hakim harus berdasarkan fakta yang jelas. Fakta memegang peranan penting dalam setiap putusan hakim. Bahkan fakta hukum merupakan *conditio sine qua non* bagi terwujudnya putusan yang adil. Oleh karena itu, dalam memutuskan perkara pasti membutuhkan fakta hukum dari suatu perkara. Putusan hakim akan adil jika berdasarkan fakta yang benar. Dengan demikian, hukum tidak akan bisa diputus dengan adil jika fakta hukum tidak ada. Fakta hukum dapat diperoleh dari alat bukti yang sah sebagaimana telah

ditentukan secara limitatif dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yang artinya di luar alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Putusan pengadilan adalah titik puncak atau akhir atau kulminasi dari seluruh rangkaian hukum acara dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.

Sebagaimana pertimbangan hukum hakim yang telah peneliti ungkapkan, putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslaag van recht vervolging*) pada dasarnya tidak lepas dari terbuktinya seluruh unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa, akan tetapi hanya bersifat kesalahan administrasi saja sehingga dalam persepsi pidana maka perbuatan tersebut digolongkan sebagai bagian dari pada alasan penghapusan pidana dan dengan adanya alasan pemaaf ditinjau dalam perspektif tindak pidana korupsi maka implikasi yuridisnya terdakwa di lepaskan dari segala tuntutan hukum. Dengan terakomodirnya tiga kriteria ini maka dapat menjadi landasan hukum dijatuhkan vonis lepas dari segala tuntutan hukum (*onslaag van recht vervolging*). Bagi Jaksa Penuntut Umum (JPU) maka implikasi yuridis yang muncul apabila dijatuhkan putusan tersebut maka akan mengajukan upaya hukum kasasi untuk pemeriksaan *judex juris*.

## SIMPULAN

Pembuktian dalam penentuan titik singgung antara hubungan hukum perdata dan hukum pidana dalam sistem hukum di Indonesia adalah meskipun unsur-unsur

tindak pidana korupsi telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya, akan tetapi perbuatan yang didakwakan tersebut tidak merupakan tindak pidana korupsi melainkan perbuatan melawan hukum karena hubungan hukum yang terjadi dilandasi suatu hubungan kontraktual pelaksanaan pengadaan perumahan PNS.

Perbedaan unsur kerugian negara yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah dalam Pasal 2 perbuatan yang hendak dipidana adalah manifestasi dari perbuatan seorang pegawai negeri atau kedudukan seorang pejabat publik yang secara tidak patut menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan segala akibat hukumnya sedangkan Pasal 3 ditujukan kepada pegawai negeri atau pejabat publik yang memiliki kewenangan tertentu.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging) dalam Putusan PN Jambi Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jmb Jo. Putusan MA Nomor 1675 K/Pid.Sus/2019 sudah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku sebab kerugian keuangan negara belum dapat dihitung secara riil atau nyata jumlahnya sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta penjelasannya sehingga perbuatan Terdakwa dalam pelaksanaan pembangunan perumahan PNS yang dilakukan dengan mengagunkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 16, 17 dan 18 pada Bank Muamalat Indonesia (persero) telah terbukti ada, akan tetapi perbuatan Terdakwa itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana, oleh karenanya Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdi, Z., & Radjab, S. (2021). Analisis Putusan Hakim Tingkat Kasasi Terhadap Kasus Baiq Nuril Maknun.

Alauddin Law Development Journal, 3(1), 200–222.

Astarini, D. R. S., & Sh, M. H. (2021). Mediasi Pengadilan. Penerbit Alumni.

Fitriadila, D. S. (2022). Analisis Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Nomor Putusan: 10/Pid. Sus-TPK/2020/PN. Jmb dan 11/Pid. Sus-TPK/2020/PN. Jmb. Ilmu Hukum.

LASE, P. (2023). Pertanggungjawaban Pegawai Pegadaian Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No. 89/Pid. Sus/Tpk/2021/Pn. Medan).

Mohammad, R. (2020). Analisis Hukum Mengenai Peran Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Universitas Komputer Indonesia.

Naibaho, O. Y., Nugroho, N. B., & Gaol, N. Y. L. (2021). Penerapan Digital Signature Menggunakan Metode DSA Untuk Verifikasi Surat Keterangan Keaslian Ijazah Di SMA RK Swasta Lubuk Pakam. Jurnal Cyber Tech, 4(5).

Narendra, A. A. G W., Suryawan, I. G B., & Widyantara, I. M. M. (2020). Pertimbangan Hukum terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging). Jurnal Konstruksi Hukum, 1(2), 243–250.

PAKPAHAN, J. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Ujaran Kebencian Yang Berkonten SARA Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. Journal of Law Education and Business, 2(2).

Pribadi, R., & Sumpono, D. R. (2021). Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Oknum Tni Yang

- 
- Memfasilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. *Journal Presumption of Law*, 3(1), 36–54.
- Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. H. A. S. (2020). Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik. *Nuansa Cendekia*.
- Sabirin, A. (2020). Solusi Problematika Hukum Penanganan Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hubungan Pusat dan Daerah. *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, 2(1), 1216–1232.
- Sasikome, V. (2022). Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 37 Uu. No. 31 Tahun 1999 Sebagaimana Diubah Dengan Uu No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, 11(6).
- Suparji, S. (2023). Implementasi Prinsip Good Governance dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 4(1), 1–5.
- Sutrisno, S., Puluholawa, F., & Tijow, L. M. (2020). Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi. *Gorontalo Law Review*, 3(2), 168–187.
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478.